E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2445-2452
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Pertanggungjawaban Pidana Mantan Kepala Daerah Kota Bengkulu Dalam Kasus Penyalahgunaan Aset-Aset Daerah (Perkara Mega Mall No. 70/PID.SUS-TPK/2025/PN.BGL)

Rizky Ria Citra Pragina[1], Addy Candra[2], Himawan Ahmed[3]

[1,2,3] Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH
e-mail: rcitrapragina@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana mantan Kepala Daerah Kota Bengkulu dalam kasus penyalahgunaan aset-aset daerah berupa Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM), sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor 70/Pid.SusTPK/2025/PN.Bgl. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara tunduk pada hukum, termasuk dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Permasalahan dalam perkara ini berawal dari alih status lahan Mega Mall dan PTM dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada tahun 2004, yang selanjutnya dijadikan agunan kredit oleh pihak ketiga. Pengelola objek tersebut tidak pernah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun hasil bagi pengelolaan ke kas Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Perkara ini melibatkan tujuh orang terdakwa, termasuk mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, yang didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian adalah menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini, mengkaji kesesuaian dakwaan dan pembuktian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap penegakan hukum dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) di Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kepala Daerah, Tindak Pidana Korupsi, Aset Daerah, Mega Mall Bengkulu, Penyalahgunaan Kewenangan.

Abstract

Criminal liability of the former Regional Head of Bengkulu City in the case of misuse of regional assets in the form of a Mega Mall and a Modern Traditional Market (PTM), as recorded in Case Number 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bgl. Indonesia, as a country of law, based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, affirms that every state

administrator is subject to the law, including in the management of regional assets and finances. The problem in this case stems from the transfer of the land status of the Mega Mall and PTM from Land Management Rights (HPL) to Building Use Rights Certificate (SHGB) in 2004, which was subsequently used as collateral for credit by a third party. The manager of the facility never deposited Non-Tax State Revenue (PNBP) or management sharing into the Bengkulu City Government treasury, resulting in a leakage of Regional Original Revenue (PAD) estimated at hundreds of billions of rupiah.This case involved seven defendants, including former Bengkulu Mayor Ahmad Kanedi, who was charged with violating Articles 2 and 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. This research employed normative legal research methods with statutory, case-based, and conceptual approaches. The objectives of the research were to analyze the elements of corruption in this case, assess the suitability of the charges and evidence with applicable laws and regulations, and identify the implications for law enforcement and the realization of good regional governance in Bengkulu City.

Keywords : Criminal Accountability, Regional Head, Corruption, Regional Assets, Mega Mall Bengkulu, Abuse Of Authority.

LATAR BELAKANG

Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, subjek hukum yang dapat dimintai Pertanggungjawaban, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus mengingat dampaknya yang luar biasa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Doktrin pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar (Moeljatno, 2008). Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menggelar konferensi pers untuk memaparkan capaian kinerja pemberantasan korupsi dalam momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025. Kerugian negara yang berhasil kami ungkap sepanjang 2025 tidak hanya besar secara angka, tetapi juga menyangkut sektor-sektor vital seperti pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, tata kelola investasi daerah, hingga layanan umum oleh BUMN. Penanganan perkara ini menjadi bukti komitmen kami menindak setiap praktik korupsi yang merugikan masyarakat," ujar Dr. Muslikhuddin.Selain mengungkap perkara, Kejati Bengkulu juga menegaskan keberhasilan pemulihan hak keuangan negara. Sepanjang 2025, total pemulihan keuangan negara mencapai Rp 1,447 triliun melalui penyitaan uang tunai, aset bergerak, dan aset tidak bergerak pada tahap penyidikan hingga penuntutan.

Dalam pemaparannya, Kejati Bengkulu menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 total kerugian keuangan negara dari berbagai perkara korupsi yang berhasil diungkap mencapai Rp 3,39 triliun. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Salah satu permasalahan serius yang terjadi di Kota Bengkulu adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset-aset daerah berupa Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM). Kasus ini melibatkan mantan Wali Kota Bengkulu periode 2007-2012, Ahmad Kanedi, bersama dengan sejumlah pihak lainnya yang diduga telah merugikan keuangan daerah. Permasalahan berawal dari alih status lahan Mega Mall dan PTM dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada tahun 2004, yang kemudian dijadikan agunan kredit oleh pihak ketiga ke berbagai bank. Ironisnya, sejak beroperasi hingga kini, pengelola Mega Mall dan PTM tidak pernah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau pendapatan dari bagi hasil pengelolaan ke kas Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Perkara dengan nomor 70/PID.SUS-TPK/2025/PN BGL yang tengah diperiksa di Pengadilan Negeri Bengkulu melibatkan tujuh orang terdakwa, termasuk Ahmad Kanedi yang didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan mantan kepala daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengelola aset-aset daerah untuk kepentingan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana mantan kepala daerah dalam kasus ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat kompleksitas permasalahan hukum yang terkait dengan kewenangan kepala daerah, pengelolaan aset daerah, serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana mantan Kepala Daerah Kota Bengkulu dalam kasus penyalahgunaan aset-aset daerah, khususnya terkait dengan studi kasus Mega Mall sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor 70/Pid.SusTPK/2025/PN.Bgl. Penelitian ini menjadi penting mengingat kompleksitas permasalahan hukum yang muncul dalam kasus ini, meliputi aspek pengelolaan aset daerah, unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pejabat publik. Melalui studi kasus ini, penulis berupaya untuk menganalisis secara komprehensif aspek-aspek hukum pidana yang berlaku, mengkaji kesesuaian dakwaan dan pembuktian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan,serta mengidentifikasi implikasinya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) di Kota Bengkulu.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana mantan Kepala Daerah Kota Bengkulu terkait penyalahgunaan aset daerah, khususnya pada kasus Mega Mall sebagaimana termuat dalam perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl (Soekanto, 2014).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah penerapan ketentuan hukum pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum terhadap mantan Kepala Daerah Kota Bengkulu terkait penyalahgunaan aset daerah, khususnya sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau penelitian empiris. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi serta keterkaitan dengan perkara penyalahgunaan aset daerah, seperti aparat penegak hukum, praktisi hukum, maupun akademisi di bidang hukum pidana. Data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran secara nyata mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana mantan Kepala Daerah Kota Bengkulu dalam praktik penegakan hukum.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendukung dan melengkapi data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan aset daerah, serta putusan perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber lain yang memberikan penjelasan mengenai istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini (Marzuki, 2017).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Proses analisis data dilaksanakan secara berkesinambungan sejak data diperoleh hingga penelitian selesai dilakukan. Tahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi data merupakan tahapan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengolahan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan rumusan masalah, mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, serta mengabaikan data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung (Miles dan Huberman, 1994).
2. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, matriks, maupun bagan agar memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan antar data, serta kecenderungan yang muncul. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan merumuskan makna dari data yang telah disajikan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara berulang melalui peninjauan kembali terhadap data, teori, dan ketentuan hukum yang relevan agar hasil penelitian memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Mantan Kepala Daerah Dalam Penyalahgunaan Aset-Aset Daerah

Pertanggungjawaban pidana mantan kepala daerah dalam penyalahgunaan aset daerah pada dasarnya tetap dapat dimintakan meskipun yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya. Status sebagai mantan pejabat daerah tidak menghapus pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan selama menjabat. Hal tersebut sejalan dengan asas *equality before the law* yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan maupun status sosial. Dalam praktik peradilan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aset daerah oleh kepala daerah umumnya menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara atau daerah.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, penentuan kesalahan mantan Wali Kota Bengkulu, Ahmad Kanedi, dalam perkara Mega Mall tidak dapat dilepaskan dari asas culpabilitas atau asas kesalahan yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa Ahmad Kanedi terbukti melakukan kesalahan karena menyetujui kerja sama dengan pihak swasta yang mengakibatkan perubahan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kota Bengkulu menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Perubahan status tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk mengagunkan aset kepada perbankan sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp147 miliar. Namun, karena terdakwa tidak terbukti menikmati hasil tindak pidana tersebut, hakim memberikan pertimbangan yang meringankan dengan menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan penjara dari tuntutan 5 tahun 6 bulan penjara.

Dalam perkara ini, penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengenai penyertaan turut menjadi dasar penting dalam menentukan kadar pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa. Ahmad Kanedi dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta melakukan (*mededader*) karena memberikan persetujuan terhadap kebijakan kerja sama yang menjadi awal terjadinya penyalahgunaan aset daerah. Sementara itu, Direktur Utama PT Tigadi Lestari, Kurniadi Benggawan, diposisikan sebagai pelaku utama karena memperoleh manfaat terbesar dari pengelolaan Mega Mall sehingga dijatuhi pidana paling berat, yaitu 7 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp147 miliar. Perbedaan kualifikasi peran tersebut mencerminkan penerapan asas culpabilitas, yakni pidana dijatuhkan secara proporsional sesuai tingkat kesalahan masing-masing pelaku.

Dari sudut pandang teori pemidanaan, putusan dalam perkara Mega Mall mencerminkan penerapan teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut terlihat dari penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang merugikan keuangan daerah. Teori relatif tercermin dari tujuan pemberian efek jera kepada pejabat publik lainnya agar tidak melakukan penyalahgunaan aset daerah. Sementara itu, teori gabungan tampak dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya memperhatikan beratnya perbuatan,

tetapi juga faktor-faktor yang meringankan seperti usia terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, dan fakta bahwa terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana secara langsung.

Penuntutan terhadap mantan kepala daerah atas penyalahgunaan aset daerah juga tetap dapat dilakukan sepanjang belum melewati masa daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berat, aparat penegak hukum memiliki rentang waktu yang cukup panjang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, status mantan pejabat tidak menjadi penghalang bagi penegakan hukum.

Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aset daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lamanya proses persidangan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum di daerah, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengawas. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP, dan pengadilan tindak pidana korupsi agar penanganan perkara korupsi aset daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

2. Unsur-Unsur Pembuktian Dan Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Aset Daerah Oleh Mantan Kepala Daerah Dalam Perkara Mega Mall Nomor 70/PID.SUS-TPK/2025/PN.BGL

Pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara penyalahgunaan aset daerah pada kasus Mega Mall Bengkulu dilakukan melalui pendekatan hukum yang komprehensif. Pembuktian dibangun atas tiga aspek utama, yaitu status hukum aset daerah, tindakan terdakwa yang menyebabkan beralihnya penguasaan aset secara tidak sah, serta adanya kerugian keuangan negara atau daerah yang nyata dan terukur. Ketiga unsur tersebut harus dibuktikan secara terpadu melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

Dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan dokumen resmi pemerintahan, petunjuk, keterangan terdakwa, serta alat bukti elektronik. Dokumen-dokumen seperti perjanjian kerja sama, sertifikat HPL dan SHGB, laporan audit BPKP, dokumen APBD, hingga laporan inventaris aset daerah menjadi alat bukti utama dalam mengungkap adanya penyimpangan pengelolaan aset daerah.

Unsur pertama, yaitu “setiap orang”, terbukti karena Ahmad Kanedi merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Bengkulu. Unsur kedua, yakni “secara melawan hukum”, dibuktikan melalui pelanggaran terhadap berbagai ketentuan pengelolaan barang milik daerah, termasuk perubahan status HPL menjadi SHGB yang tidak sesuai prosedur serta penggunaan aset daerah sebagai agunan kepada pihak perbankan. Dalam hal ini, majelis hakim tidak hanya menggunakan pendekatan melawan hukum secara formil, tetapi juga materiil dengan mempertimbangkan asas kepatutan, keadilan, dan prinsip *good governance*.

Unsur ketiga, yaitu “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi”, dibuktikan melalui keuntungan yang diperoleh PT Tigadi Lestari dari pengelolaan Mega Mall tanpa memberikan kontribusi kepada kas daerah. Walaupun Ahmad Kanedi tidak terbukti menikmati aliran dana secara langsung, persetujuannya sebagai kepala daerah dianggap menjadi syarat

utama terjadinya keuntungan bagi pihak swasta sehingga ia tetap dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan.

Unsur keempat berupa “merugikan keuangan negara atau daerah” dibuktikan melalui hasil audit BPKP yang menetapkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp147 miliar. Kerugian tersebut bersifat nyata (*actual loss*) karena berasal dari hilangnya potensi pendapatan daerah serta risiko kehilangan aset akibat pengagunan SHGB kepada pihak perbankan. Pembuktian kerugian negara ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan adanya kerugian nyata dan pasti dalam tindak pidana korupsi.

Selain itu, unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga terbukti karena Ahmad Kanedi turut memberikan persetujuan terhadap kebijakan kerja sama yang menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan aset Mega Mall. Meskipun tindakan teknis dilakukan pihak lain, keterlibatan terdakwa sebagai pengambil kebijakan tertinggi menjadikannya bertanggung jawab secara pidana sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bgl telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset daerah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terbukti menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan daerah secara nyata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Mantan Kepala Daerah Kota Bengkulu dalam Kasus Penyalahgunaan Aset-Aset Daerah pada Perkara Mega Mall Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bgl, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mantan kepala daerah dalam penyalahgunaan aset daerah diatur melalui berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa status sebagai mantan kepala daerah tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan selama menjabat, karena hukum pidana berlandaskan asas *equality before the law* dan prinsip bahwa pertanggungjawaban melekat pada perbuatan pelaku. Selain itu, pengelolaan aset daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, sehingga penegak hukum harus mampu membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi dengan melihat adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan kerugian nyata terhadap keuangan daerah. Dalam hal tindak pidana dilakukan bersama-sama, ketentuan mengenai penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dan pembantuan dalam Pasal 56 KUHP menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban seluruh pihak sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya, pembuktian dan pemidanaan dalam perkara Mega Mall dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu status hukum aset daerah, tindakan terdakwa yang menyebabkan penyalahgunaan aset, serta adanya kerugian

keuangan daerah yang nyata dan terukur. Sistem pembuktian yang digunakan mengacu pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dengan syarat minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim, serta didukung mekanisme pembuktian terbalik terbatas dalam perkara tindak pidana korupsi. Unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya dilihat secara formil berdasarkan pelanggaran peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara materiil dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan dalam masyarakat. Unsur penyalahgunaan kewenangan terbukti ketika kewenangan kepala daerah digunakan untuk mengakomodasi kepentingan pihak tertentu sehingga merugikan kepentingan publik. Selain itu, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tidak selalu mensyaratkan adanya aliran dana langsung kepada terdakwa, melainkan juga keuntungan ekonomis yang diperoleh pihak lain akibat kebijakan yang menyimpang. Kerugian keuangan daerah dalam perkara ini dibuktikan berdasarkan prinsip *actual loss* melalui hasil audit investigatif lembaga berwenang. Dalam aspek pemidanaan, selain pidana penjara dan denda, diterapkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian daerah. Penjatuhan pidana dilakukan dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan sehingga tercipta pemidanaan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

"Kejati Bengkulu Bongkar 51 Kasus Korupsi Dengan Kerugian Negara Fantastis Rp39 Triliun." Bengkulu Today. Diakses 21 Januari 2026 Pukul 22.20 Wib Dari Bengkulu Today

"Mantan Pj Wali Kota Bengkulu Diperiksa Kasus Korupsi Mega Mall." Kejaksaan Ri Story. Diakses 15 Januari 2026 Pukul 18.50 Wib Dari Kejaksaan Ri Story

"Mantan Pj Walikota Bengkulu Jadi Saksi Kasus Korupsi Mega Mall." Krsumsel. Diakses 15 Januari 2026 Pukul 19.10 Wib Dari Krsumsel

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Miles, Matthew B., Dan A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. California: Sage Publications, 1994.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Depok: Rajagrafindo Persada, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui Press, 2014.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.